

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 437/1138 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AL- FALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidkan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidkan Anak Usia Dini:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KB Al- Falah Alamat Jl. Bendungan Rt 03 Rw 05 Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 20 Januari 2015 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada

Nama Lembaga ; KB AL – FALAH

Plmpinan /Penanggung jawab Edukatif : Tasdiqoh

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Lukman Hakim,S.PdI Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl.Bendungan Rt 03 Rw 05
Desa/Kelurahan : Mejagong
Kecamatan : Randudongkal

Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada

peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan

ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan

adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang pada tanggal : 22 Juni 2015

KÉPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABU<u>PA</u>TEN PEMALANG

> SUGIYANTO,SH.M.Si Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009